

LAMPIRAN

POTO KEGIATAN PENELITIAN PENGAMBILAN KUESIONER DI DESA SUMBER ALAM KECAMATAN AIR HITAM



Kondisi Lantai Desa Sumber Alam

Kegiatan Poto Pengambilan Kuesioner



Kondisi Pelapon Desa Sumber Alam



Kondisi Lantai Desa Sumber Alam



Kondisi Pelapon Desa Sumber Alam



Kondisi Ventilasi Desa Sumber Alam

**KUESIONER HUBUNGAN LINGKUNGAN RUMAH DENGAN KEJADIAN ISPA
USIA 0-10 TAHUN PADA PEKON SUMBER ALAM KECAMATAN AIR HITAM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021.**

NAMA :
UMUR :
ALAMAT :
NIK :
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN :
UMUR ANAK :

Ventilasi

1. Jendela kamar tidur
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

2. Jendela ruang keluarga
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

3. Ventilasi rumah
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

4. Berapa luas ventilasi rumah
 - a. > 10 % luas lantai
 - b. < 10% luas lantai

5. Ventilasi dapur
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

6. Membuka jendela kamar
 - a. Tidak pernah

- b. Pernah
- 7. Membuka jendela ruang keluarga
 - a. Tidak pernah
 - b. Pernah

Kepadatan Hunian

- 8. Kepadatan penghuni rumah
 - a. $< 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$
 - b. $> 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$
- 9. Kepadatan hunian kamar
 - a. $< 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$
 - b. $> 9 \text{ m}^2/\text{jiwa}$
- 10. Jarak antar tempat tidur dan tempat tidur lain
 - a. $< 90\text{cm}$
 - b. $> 90 \text{ cm}$

Kelembaban

- 11. Langit-langit
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 12. Dinding
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 13. Lantai
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
- 14. Kelembapan ruangan
 - a. 40%-60%
 - b. $< 40\%$
 - c. $> 60\%$

Suhu

15. Pencahayaan
 - a. Tidak terang
 - b. Terang

16. Suhu ruangan
 - a. 18°c - 60°c
 - b. $< 18^{\circ}\text{c}$
 - c. $>30^{\circ}\text{c}$

Lingkungan Rumah

17. Bahan bakar
 - a. Kayu
 - b. Gas

18. Dapur rumah
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

19. Lubang asap dapur
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

20. Membersihkan rumah dan halaman
 - a. Tidak pernah
 - b. Pernah

21. Kebersihan rumah
 - a. Bersih
 - b. Berdebu dan banyak sarang laba-laba



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1077/MENKES/PER/V/2011**

TENTANG

PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas udara yang buruk dalam ruang rumah dapat menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga perlu upaya penanggulangan secara tepat dan berkesinambungan oleh semua pihak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH**

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Pengaturan Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemilik rumah, penghuni rumah, pengembang pembangunan perumahan, Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka upaya penyehatan kualitas udara dalam ruang rumah.

Pasal 2

Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah, faktor risiko dan upaya penyehatan udara dalam ruang rumah, serta tata laksana pengawasan kualitas udara dalam ruang rumah.

Pasal 4

Pemantauan terhadap kualitas udara dalam ruang rumah dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan di puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Setiap pengembang pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administrasi kepada pengembang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan rekomendasi atau pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Menteri Kesehatan, Kepala Dinas kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Menteri ini.

(2) Pembinaan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan upaya penyehatan udara dalam ruang rumah oleh masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, peningkatan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, sepanjang mengenai kualitas udara dalam ruang rumah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR



PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan perumahan berpengaruh besar terhadap peningkatan derajat kesehatan keluarga, oleh karena itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3227);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN.

Kedua :
Persyaratan kesehatan perumahan dalam keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat.

Ketiga :
Persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi :

1. Lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.
2. Rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

Keempat :
Pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga menjadi tanggung jawab:

- a. Pengembang atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan;
- b. Pemilik atau penghuni rumah tinggal untuk rumah.

Kelima :

Persyaratan Kesehatan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga berlaku juga terhadap rumah susun atau kondominium, rumah toko dan rumah kantor pada zona permukiman.
Lampiran

Keenam :
Persyaratan kesehatan perumahan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketujuh :
Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perumahan dan Permukiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kedelapan :
Setiap perumahan yang telah ada wajib memenuhi persyaratan kesehatan perumahan sesuai keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

Kesembilan :
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1999

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

PROF. Dr. EA. MOELOEK

Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 829/Menkes/SK/VII/1999
Tanggal : 20 Juli 1999



PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN

A. PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunia yang digunakan untuk melindungi diri dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, serta tempat pengembangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

Rumah terdiri dari ruangan, halaman dan area sekelilingnya. Perumahan terdiri dari rumah-rumah atau kelompok rumah baik kelompok rumah dalam satu bangunan seperti rumah susun atau kondominium kelompok kebijakan rumah dalam satu kawasan atau wilayah tertentu dimana lokasi kualitas sarana dan prasarana kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam terwujudnya kesehatan masyarakat di Perumahan tersebut.

Persyaratan kesehatan perumahan yang bersifat teknis kesehatan, dilaksanakan dalam lingkup perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah dan perumahan guna melindungi penghuni rumah dan atau perumahan serta masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan.

Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan masalah kesehatan perumahan berkewajiban menyusun dan mengembangkan pedoman teknis, untuk melaksanakan pembinaan, penyuluhan, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas rumah dan perumahan dari aspek kesehatan.

Penyelenggara pembangunan perumahan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan dapat dikenakan sanksi

pidana dan/atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan bagi pemilik rumah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan tidak dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Kepada pemilik rumah tersebut wajib dilakukan pembinaan agar segera dapat memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi;
2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
3. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan;
4. Kesehatan perumahan adalah lokasi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
5. Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan atau ketentuan teknis kesehatan

yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan, dan atau masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan;

6. Penyelenggara pembangunan perumahan adalah badan usaha dan atau anggota masyarakat yang memiliki ijin yang berwenang untuk membangun perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat.
7. Prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas pokok, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pembinaan teknis kesehatan perumahan dan permukiman.

C. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

1. Lokasi

- a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, dan sebagainya;
- b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan;
- c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan.

2. Kualitas Udara, Kebisingan dan Getaran :

Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam atau aktivitas manusia, dan memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku, dengan perhatian khusus terhadap parameter-parameter sebagai berikut :

- a. Tingkat kebisingan di lokasi tidak melebihi 45-55 dbA;
 - b. Gas berbau (H_2S dan NH_3) secara biologis tidak terdeteksi;
 - c. Partikel debu diameter 10 ug tidak melebihi 150 ug/m³;
 - d. Gas SO_2 tidak melebihi 0.10 ppm;
 - e. Debu terendap tidak melebihi 350 mm³/m² per hari.
- Tingkat getaran di lingkungan perumahan harus memenuhi maksimal 10 mm/detik.

3. Kualitas Tanah

Kualitas tanah pada daerah perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Timah hitam (Pb) maksimal 300 mg/kg;
- b. Arsenik total maksimal 100 mg/kg;
- c. Cadmium (Cd) maksimal 20 mg/kg;
- d. Benzo (a) pyrene maksimal 1 mg/kg.

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah pada daerah perumahan minimal harus memenuhi persyaratan air baku, air minum (golongan B), sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana Lingkungan

- a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan;
 - b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan;
 - 2) Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - 3) Bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman;
 - 4) Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan.
 - d. Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan sosial seperti keamanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya;
 - h. Pengaturan instalasi listrik harus memenuhi keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Binatang Penular Penyakit:
- a. Indek lalat di lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Indeks jentik nyamuk (angka bebas jentik) di perumahan tidak melebihi 5%.
7. Penghijauan
- Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan perumahan merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam.
- D. PERSYARATAN KESEHATAN RUMAH TINGGAL
1. Bahan Bangunan
- a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Debu total tidak lebih dari 150 ug/m³;
 - 2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m³/4 jam;

- 3) Timah Hitam tidak melebihi 300 mg/kg.
- b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme patogen.
2. Komponen & Penataan Ruang Rumah
- Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:
- Lantai kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - Dinding :
 - Di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara;
 - Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;
 - Bubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir;
 - Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, ruang bermain anak;
 - Ruang dapur harus dilengkapi sarana pembuangan asap.
3. Penehayaan
- Penehayaan alam dan/atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux, dan tidak menyilaukan.
4. Kualitas Udara
- Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut :
- Suhu udara nyaman berkisar 18o sampai dengan 30o Celsius;
 - Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%;
 - Konsentrasi gas SO₂ tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam;
 - Portukaran udara ("air exchange rate") 5 kaki kubik per menit per penghuni;
 - Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam;
 - Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg/m³.
5. Ventilasi
- Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.
6. Binatang Penular Penyakit
- Tidak ada tikus bersarang di dalam rumah.
7. Air
- Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang;
 - Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman.
9. Limbah
- Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah;
 - Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.
10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur
- Luas ruang tidur minimal 8 meter, dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.

MENTERI KESEHATAN,

td.

PROF. Dr. EA. MOELOEK

nama	umur	umur anak	alamat	pendidikan	pekerjaan	jendela kamar tidur	jendela ruang keluarga	ventilasi rumah	luas ventilasi rumah	ventilasi dapur
bambang	47	1 tahun	sumber alam	s1	pns	1	1	1	1	1
ayu	46	12 bulan	sumber alam	sma	petani	1	1	1	1	1
mat	47	3 tahun	sumber alam	sma	petani	1	2	2	2	2
sunarto	53	1 tahun	sumber alam	sd	petani	1	2	1	2	1
salim	61	5 tahun	sumber alam	tidak sekolah	petani	1	1	2	2	1
sailan	49	6 tahun	sumber alam	sd	petani	2	2	2	2	2
sultan	63	9 tahun	sumber alam	sd	petani	2	2	1	1	1
dewi	23	8 tahun	sumber alam	sma	irt	1	1	1	1	1
indarjun	29	11 tahun	sumber alam	sma	petani	2	2	1	1	1
misna	27	7 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
warta	30	10 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
manan	65	8 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
kasmudin	52	9 tahun	sumber alam	sma	petani	2	1	1	1	1
samuji	51	14 tahun	sumber alam	tidak sekolah	petani	1	1	1	1	1
bambang a	53	13 bulan	sumber alam	sma	wiraswasta	2	1	1	2	2
agung	24	15 tahun	sumber alam	sma	petani	2	1	2	2	2
wagino	79	7 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
siti	26	9 tahun	sumber alam	sma	irt	1	1	1	1	1
erik	53	7 tahun	sumber alam	d1	karyawan honorer	2	2	1	1	1
js panjaitan	62	8 tahun	sumber alam	sma	petani	2	2	1	2	1
iin	32	4 bulan	sumber alam	sma	irt	1	2	1	2	1
saluri	46	9 tahun	sumber alam	d1v	wiraswasta	2	1	1	1	1
darsono	43	8 tahun	sumber alam	tidak sekolah	petani	2	2	2	1	1
darmini	19	8 tahun	sumber alam	sma	irt	1	2	2	1	2
edi	76	12 tahun	sumber alam	tidak sekolah	petani	1	1	1	1	1
hendri	26	11 tahun	sumber alam	slta	petani	1	1	1	1	1
hasanudin	42	12 tahun	sumber alam	sma	petani	1	1	1	1	1
sarimah	58	6 bulan	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	2
iin	67	9 tahun	sumber alam	tidak sekolah	petani	1	1	1	2	2
heri	34	10 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
iman	27	6 tahun	sumber alam	sma	petani	1	1	1	1	2
umar	59	6 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	2	2	1
hariri	56	7 tahun	sumber alam	sma	petani	2	1	1	2	1
khoirul	60	8 tahun	sumber alam	sltp	petani	2	2	1	1	2
muhammad	57	12 bulan	sumber alam	sd	petani	1	2	2	1	2
khosin	43	2 tahun	sumber alam	sd	petani	2	1	2	2	1
sunarto	58	2 tahun	sumber alam	sltp	pedagang	1	1	1	1	1
warli	65	3 tahun	sumber alam	sd	petani	2	1	1	1	1
m zakaria	36	1 tahun	sumber alam	sltp	petani	2	1	1	1	2
sarip	64	4 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1

semi	68	3 tahun	sumber alam	tidak sekolah	petani	1	1	1	1	1
ahmad	61	2 tahun	sumber alam	sd	petani	2	2	1	1	2
nunimah	68	10 tahun	sumber alam	sd	petani	2	2	2	1	2
puji	31	8 bulan	sumber alam	sd	wiraswasta	1	1	2	1	2
juli	41	11 tahun	sumber alam	slta	petani	1	2	1	1	1
muhammad	34	1 tahun	sumber alam	slta	wiraswasta	1	1	1	1	1
rudi	25	2 tahun	sumber alam	slta	petani	1	1	1	1	2
putri	53	8 tahun	sumber alam	slta	petani	2	2	1	1	1
muhammad	32	11 tahun	sumber alam	DIV	karyawan honorer	2	1	1	1	1
sapudin	43	1 tahun	sumber alam	sd	petani	2	1	1	1	1
ujang	29	4 tahun	sumber alam	slta	petani	1	2	1	1	1
masidah	76	4 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
mitoharsil	55	2 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
santoso	30	11 tahun	sumber alam	slta	petani	1	1	1	1	1
dulhasim	49	7 tahun	sumber alam	sd	irt	1	1	1	1	1
herdi	27	2 tahun	sumber alam	sltp	wiraswasta	1	1	1	1	1
mas dika	26	3 tahun	sumber alam	d3	perawat	1	1	1	1	1
murhasan	53	5 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
muslanah	61	3 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
m muhrin	45	1 tahun	sumber alam	sltp	pedagang	1	1	1	1	1
sarjono	70	8 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
siti	49	7 tahun	sumber alam	sd	wiraswasta	1	1	1	1	1
susendang	31	8 tahun	sumber alam	slta	petani	1	1	1	1	1
salamah	37	2 bulan	sumber alam	sltp	petani	1	1	1	1	1
murni	64	9 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
lailatul	26	7 tahun	sumber alam	d1	karyawan honorer	1	1	1	2	2
reni	23	2 tahun	sumber alam	sd	irt	1	2	2	1	2
titin	31	8 tahun	sumber alam	sltp	petani	1	1	1	1	2
fitri	29	9 tahun	sumber alam	sltp	petani	1	1	1	1	1
riyanti	52	8 tahun	sumber alam	sltp	petani	2	2	2	2	2
tutik	23	3 tahun	sumber alam	sd	irt	2	2	2	1	2
muhammad	29	3 tahun	sumber alam	sltp	petani	2	2	1	1	2
ira	35	6 tahun	sumber alam	sltp	irt	1	1	2	1	1
syarilatus	28	9 tahun	sumber alam	sd	irt	1	1	1	1	1
siti	60	10 bulan	sumber alam	sd	petani	2	2	1	2	1
ahmad	41	10 tahun	sumber alam	sd	petani	2	2	1	1	1
mujijyanto	34	10 tahun	sumber alam	sd	petani	1	1	1	1	1
sunami	43	9 bulan	sumber alam	sd	irt	1	2	1	2	1
asep	33	9 tahun	sumber alam	sltp	petani	2	2	2	2	2
eli	26	10 tahun	sumber alam	sltp	petani	1	1	1	1	1
muhammad	38	9 tahun	sumber alam	sltp	petani	1	1	1	1	1

1. Ventilasi Rumah

Crosstab

Count

		Menderita ISPA		Total
		Ya	Tidak	
Luas Ventilasi Rumah	>10% Luas lantai	64	17	81
	<10% Luas lantai	11	8	19
Total		75	25	100

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.660 ^a	1	.056		
Continuity Correction ^b	2.621	1	.105		
Likelihood Ratio	3.369	1	.066		
Fisher's Exact Test				.077	.057
Linear-by-Linear Association	3.624	1	.057		
N of Valid Cases	100				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.75.

b. Computed only for a 2x2 table

Berdasarkan tabel di atas diketahui skor signifikansi sebesar 0,056 ($> 0,05$). Artinya tidak ada hubungan signifikan antara kondisi ventilasi dengan penderita ISPA.

2. Kepadatan

Crosstab

Count

		Menderita ISPA		Total
		Ya	Tidak	
Kepadatan Kamar	< 9m ² /jiwa	68	15	83
	> 9m ² /jiwa	7	10	17
Total		75	25	100

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	12.497 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	10.418	1	.001		
Likelihood Ratio	10.999	1	.001		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	12.372	1	.000		
N of Valid Cases	100				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.25.

b. Computed only for a 2x2 table

Berdasarkan tabel di atas diketahui skor signifikansi 0,000 (< 0,05). Artinya terdapat hubungan signifikan antara kepadatan kamar dengan penderita ISPA.

3. Kelembapan

Crosstab

Count

		Menderita ISPA		Total
		Ya	Tidak	
Kelembapan Ruangan	> 60%	64	25	89
	40%-60%	11	0	11
Total		75	25	100

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.120 ^a	1	.042		
Continuity Correction ^b	2.758	1	.097		
Likelihood Ratio	6.771	1	.009		
Fisher's Exact Test				.061	.035

Linear-by-Linear Association	4.079	1	.043	
N of Valid Cases	100			

- a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.75.
- b. Computed only for a 2x2 table

Berdasarkan tabel di atas diketahui skor signifikansi 0,042 (< 0,05). Artinya terdapat hubungan signifikan antara kelembapan dengan penderita ISPA.

4. Suhu

Crosstab

Count

		Menderita ISPA		Total
		Ya	Tidak	
Suhu Ruangan	18-60 Derajat Celcius	75	25	100
Total		75	25	100

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	100

- a. No statistics are computed because Suhu Ruangan is a constant.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara suhu ruangan dengan penderita ISPA dikarenakan semua responden memiliki suhu ruangan yang seragam.

5. Kondisi Rumah

Count

		Menderita ISPA		Total
		Ya	Tidak	
Bahan Bakar	Gas	53	12	65
	Kayu bakar	22	13	35
Total		75	25	100

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.234 ^a	1	.040		
Continuity Correction ^b	3.297	1	.069		
Likelihood Ratio	4.106	1	.043		
Fisher's Exact Test				.053	.036
Linear-by-Linear Association	4.192	1	.041		
N of Valid Cases	100				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.75.

b. Computed only for a 2x2 table

Berdasarkan tabel di atas diketahui skor signifikansi 0,040 ($< 0,05$). Artinya terdapat hubungan signifikan antara kondisi rumah khususnya penggunaan bahan bakar terhadap penyakit ISPA.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



15 Februari 2021

Nomor : PP.03.01/I.1/ *0321* /2021
Lampiran : Eks
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat:


Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung

Di -
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurun Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama mahasiswa dan institusi yang terkait dengan proposal penelitian.

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Nia Wahyuni NIM: 1813451016	Hubungan lingkungan rumah dengan kejadian Ispa usia 0-10 tahun pada pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat tahun 2021	1. Dinkes Kabupaten Lampung Barat 2. PKM Sumber Alam 3. Pekon Sumber Alam

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 196401281985021001

Tembusan :

1. Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan
2. Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

REKOMENDASI PENELITIAN DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ 1124 /V.16/2021

- DASAR : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- MEMBACA : Surat Permohonan dari Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor: PP.03.01/I.1/0881/2021 Tanggal 15-02-2021 perihal Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN : Proposal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN :

- Nama / NPM / NIP : NIA WAHYUNI / 1813451016
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir : Pajar Bulan / 27-11-1999
Alamat : Mulya Sari, Kel/Desa: Fajar Bulan, Kec. Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Tujuan : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, PKM Sumber Alam, Pekon Sumber Alam
Judul Penelitian : Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Kejadian ISPA Usia 0-10 Tahun Pada Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021
Waktu yang diberikan : 02 Maret 2021 s/d 02 Mei 2021

Dengan Ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemohon Agar senantiasa Mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Maret 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,



YUDHLALFADRI.S.H..M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197106291997031001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala PKM Sumber Alam;
3. Kepala Pekon Sumber Alam;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa 34812
Telp/Fax (0728) 21164

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/ 201 /IV.06/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 4. Surat Permohonan Dari Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor: PP.03.01/I.1/0881/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

DENGAN INI MEMBERI REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NIM : **Nia Wahyuni/1813451016**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat
Untuk tujuan : Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Usia 0-10 Tahun Pada Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**"
Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, PKM Sumber Alam, Pekon Sumber Alam
Penanggung Jawab : Direktur Politeknik Kesehatan tanjungkarang
Catatan : 1. Surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 08 Maret 2021
An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
KASIKESATUAN BANGSA


DEGA YANTI, S.IP
Penata III.c

NIP. 19790423-200701 2 005

- Tembusan : Kepada Yth,
1. Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. PKM Sumber Alam
4. Pekon Sumber Alam
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa 34812
Telp/Fax (0728) 21164

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/ 2.0/ IIV.06/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 4. Surat Permohonan Dari Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor: PP.03.01/I.1/0881/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

DENGAN INI MEMBERI REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NIM : **Nia Wahyuni/1813451016**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat
Untuk tujuan : Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "*Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Usia 0-10 Tahun Pada Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021*"
- Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, PKM Sumber Alam, Pekon Sumber Alam
- Penanggung Jawab : Direktur Politeknik Kesehatan tanjungkarang
- Catatan : 1. Surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 08 Maret 2021
An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
KAS KESATUAN BANGSA


DEGA YANTI, S.IP
Penata III.c

NIP. 19790423-200701 2 005

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. PKM Sumber Alam
4. Pekon Sumber Alam
5. Arsip